



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM LunangSilaut – PantaiSambungo

KodePos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/18/Kpts/WN.SMB /III / 2021**

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK WANITA TANI
“AL-HIDAYAH”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian di Nagari Sambungo, dimana peranan wanita menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan agribisnis dan penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a, perlu adanya kepengurusan kelompok tani di Nagari Sambungo sebagai wadah kerjasama antar anggota kelompok tani wanita.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada uruf a dan b, diatas perlu di ditetapkan dengan keputusan Wali Sambungo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1914, tentang perkebunan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, kelautan dan kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1914, tentang perkebunan;
6. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 06)
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1996 dan Menteri Pertanian Nomor: 301/LP.120/4/1996 tentang pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 93/Kpts/OT/210/3/97 tentang pembinaan kelompok Tani-Nelayan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan kelembagaan Ppetani.

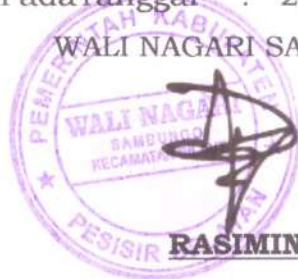
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Wanita Tani “AL-HIDAYAH” Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud pada diktum ‘PERTAMA’ mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala kegiatan pada kelompok dimaksud;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Silaut VI
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati pesisir selatan di Painan;
2. Kepala DPMD-PPKB Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di painan
4. Camat Silaut di Silaut
5. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Sambungo
6. Ketua TP-PKK Nagari Sambungo di Sambungo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/18/Kpts/WN.SMB/III/2021**
 Tanggal : 29 Maret 2021
 Tentang : Pembentukan Kelompok Wanita Tani "AL-HIDAYAH"

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUPARTI	Ketua	
2	SUNARSIH	Sekretaris	
3	ERLINA	Bendahara	
4	NINA NURMAYA	Anggota	
5	SULIANA	Anggota	
6	SURTINAH	Anggota	
7	SAINI SAFITRI	Anggota	
8	YUTRIA NINGSIH	Anggota	
9	JUARIAH	Anggota	
10	SRI ENDANG RAHAYU	Anggota	
11	SRI MURNI	Anggota	
12	GUSMAYENTI	Anggota	
13	WAKINI	Anggota	
14	STI MAKRIFAH	Anggota	
15	ROSIDAH	Anggota	
16	YENI RAHMAN	Anggota	
17	MISNA	Anggota	
18	NURAYA	Anggota	
19	JAMIYEM	Anggota	
20	NANIK	Anggota	
21	SEHANAH	Anggota	
22	MISNAWATII	Anggota	
23	ANIS SRIWATI	Anggota	

24	UMUHANI	Anggota	
25	SULISTIANI	Anggota	
26	SITI FATIMAH	Anggota	
27	SUKI NINGSIH	Anggota	
28	SUNDARI	Anggota	
29	SRIYATUN	Anggota	
30	SRI HARTATI	Anggota	

WALI NAGARI SAMBUNGO



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) "AL-HIDAYAH"
NAGARI SAMBUNGO**

